

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 13**

**2009**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 13 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN  
KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dipandang perlu membentuk Dewan Pengupahan Kota Bekasi;
  - b. bahwa dengan adanya implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 maka Peraturan Walikota Nomor 05A Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Bekasi perlu untuk ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan kembali Pedoman Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Bekasi dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-03/MEN/I/2005 tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional;
  2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 201/Men/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;

3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA BEKASI.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dinas adalah Dinas yang mempunyai kewenangan di bidang ketenagakerjaan;
5. Dewan Pengupahan Kota selanjutnya disebut Depeko adalah adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit;
6. Pengupahan adalah suatu ketentuan hak pekerja yang harus diterima dengan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dikerjakan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja atau sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
8. Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah Ketenagakerjaan dalam hal ini adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

## **BAB II TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

Dewan Pengupahan Kota (Depeko) memiliki tugas dan fungsi antara lain :

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam rangka pengusulan Upah Minimum Kota (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK);
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam rangka penerapan sistem pengupahan tingkat Kota;
- c. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugasnya, Depeko dapat bekerja sama baik dengan instansi Pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Keanggotaan Depeko terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi/Pakar;
- (2) Komposisi keanggotaan Depeko sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini adalah 12 (dua belas) orang unsur Pemerintah Daerah, 6 (enam) orang unsur Asosiasi Pengusaha, 6 (enam) orang unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial, dan 1 (satu) orang unsur Perguruan Tinggi;
- (3) Anggota Depeko diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Depeko dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 5**

Susunan organisasi Depeko terdiri dari :

- a. Ketua, merangkap anggota dari unsur Pemerintah Daerah;
- b. Wakil Ketua, merangkap anggota dari unsur perguruan tinggi;
- c. Sekretaris, merangkap anggota dari unsur Pemerintah Daerah yang mewakili Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan;
- d. Anggota.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 6**

Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di Depeko dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. masing-masing unsur dari anggota Depeko menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Depeko;
- b. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran Depeko;
- c. pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 7**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Depeko dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

## **BAB VI LAPORAN**

### **Pasal 8**

Depeko bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan serta menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Depeko.

### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 05.A Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Bekasi dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 6 Mei 2009

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**H. MOCHTAR MOHAMAD**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 6 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19520902 197707 1 001**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 13 SERI E**